

PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KLIEN DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGHELAPAN

Tolhas Simanjuntak¹, Dianto Gunawan Tamba²

tolhassimanjuntak21@gmail.com¹, tambadianito@gmail.com²

Universitas Prima Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran strategis advokat dalam menangani perkara pidana khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Advokat memiliki tanggung jawab ganda sebagai penasihat hukum dan pembela klien dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menganalisis fungsi advokat mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan, serta tantangan yang dihadapi dalam membuktikan unsur-unsur delik penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat sangat krusial dalam memastikan hak-hak tersangka/terdakwa terlindungi, melakukan analisis pembuktian unsur mens rea dan actus reus, serta menyusun strategi pembelaan yang efektif. Advokat juga berperan dalam upaya diversifikasi dan mediasi penal untuk mencapai penyelesaian yang lebih restoratif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa profesionalisme advokat dalam menangani kasus penipuan dan penggelapan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya due process of law dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Advokat, Penipuan, Penggelapan, Pembelaan Hukum, Hukum Pidana.

Abstract: This research examines the strategic role of advocates in handling criminal cases, specifically fraud and embezzlement offenses. Advocates have dual responsibilities as legal advisors and defenders of clients within Indonesia's criminal justice system. This study analyzes the functions of advocates from the investigation stage to trial proceedings, as well as challenges faced in proving elements of fraud (Article 378 Criminal Code) and embezzlement (Article 372 Criminal Code). The research method employed is normative juridical with statutory and case approaches. Research findings indicate that the advocate's role is crucial in ensuring the protection of suspect/defendant rights, conducting evidentiary analysis of mens rea and actus reus elements, and formulating effective defense strategies. Advocates also play a role in diversion efforts and penal mediation to achieve more restorative resolutions. The research conclusion affirms that advocate professionalism in handling fraud and embezzlement cases contributes significantly to realizing due process of law and substantive justice in the criminal justice system.

Keywords: Advocate, Fraud, Embezzlement, Legal Defense, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan dua bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, kasus penipuan mengalami peningkatan signifikan terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan transaksi ekonomi modern¹. Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP memiliki karakteristik adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan benda, membuat utang, atau menghapuskan piutang². Sementara penggelapan dalam Pasal 372 KUHP mensyaratkan adanya penguasaan benda yang sah namun kemudian dikuasai secara melawan hukum³.

Perbedaan mendasar antara kedua delik ini terletak pada cara pelaku memperoleh barang. Dalam penipuan, barang diperoleh melalui tipu muslihat, sedangkan dalam penggelapan, barang telah dikuasai secara sah kemudian digelapkan⁴. Kompleksitas pembuktian unsur-unsur delik ini menuntut peran advokat yang profesional dan memahami seluk-beluk hukum pidana materiil maupun formil.

Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pilar penegakan hukum (*legal profession*) bersama hakim, jaksa, dan polisi⁵. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengamanatkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan⁶. Dalam konteks penipuan dan penggelapan, peran advokat menjadi vital mengingat kompleksitas pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) dan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana peran advokat dalam tahapan penanganan perkara penipuan dan penggelapan mulai dari penyidikan hingga persidangan? Apa saja strategi pembelaan yang dapat dilakukan advokat dalam membuktikan atau menyanggah unsur-unsur delik penipuan dan penggelapan? Apa tantangan yang dihadapi advokat dalam menangani klien yang berhadapan dengan kasus penipuan dan penggelapan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkonstruksi bahan hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum ke dalam kasus-kasus khusus penipuan dan penggelapan⁸.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Tahapan Penanganan Perkara Penipuan dan Penggelapan

A. Tahap Penyidikan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156.

² Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), hlm. 112.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 28.

⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 14.

Pada tahap penyidikan, advokat memiliki peran fundamental dalam melindungi hak-hak tersangka sebagaimana dijamin oleh KUHAP. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan⁹. Dalam kasus penipuan dan penggelapan, advokat berperan:

Pertama, melakukan pendampingan saat pemeriksaan

Advokat hadir mendampingi klien saat pemeriksaan oleh penyidik untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur, tekanan psikologis, atau pemaksaan pengakuan. Dalam kasus penipuan, seringkali terjadi penafsiran yang berbeda antara wanprestasi perdata dengan penipuan pidana, sehingga advokat harus cermat memastikan penyidik tidak keliru dalam mengkualifikasi perbuatan klien¹⁰.

Kedua, melakukan analisis yuridis terhadap alat bukti

Advokat mengkaji apakah alat bukti yang dikumpulkan penyidik telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim¹¹. Dalam penggelapan, advokat perlu menganalisis apakah benar klien telah menguasai barang secara sah kemudian mengalihkan atau menggelapkannya.

Ketiga, mengajukan praperadilan jika terjadi pelanggaran prosedur

Jika terdapat penetapan tersangka yang tidak sah, penangkapan, penahanan, atau penyitaan yang melanggar hukum, advokat dapat mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP¹².

B. Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke kejaksaan, advokat berperan melakukan kajian terhadap surat dakwaan. Dalam tindak pidana penipuan, dakwaan harus memuat unsur-unsur: barangsiapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang¹³.

Advokat dapat mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak lengkap. Eksepsi merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP¹⁴. Dalam kasus penggelapan, advokat harus memastikan dakwaan memuat unsur: barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

C. Tahap Persidangan

Pada tahap persidangan, peran advokat mencapai puncaknya dalam upaya pembelaan klien. Advokat melakukan:

Pertama, pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap saksi-saksi

Dalam penipuan, advokat harus menggali apakah saksi korban benar-benar tertipu atau sebenarnya mengetahui risiko dalam transaksi yang dilakukan. Pemeriksaan mendalam terhadap saksi dapat mengungkap fakta bahwa tidak ada tipu muslihat melainkan hanya perselisihan bisnis yang seharusnya diselesaikan secara perdata¹⁵.

Kedua, mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*)

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 54.

¹⁰ Arif Yulianto, "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 4 No. 1 (2020), hlm. 87.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

¹² *Ibid.*, Pasal 77-83.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 345.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 78.

Advokat dapat menghadirkan saksi-saksi *a de charge*, bukti surat, atau keterangan ahli yang mendukung posisi klien. Dalam penggelapan, bukti bahwa klien memiliki itikad baik atau adanya kesepakatan penggunaan barang dapat melemahkan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum".

Ketiga, menyusun pledoi (nota pembelaan)

Pledoi merupakan argumentasi hukum komprehensif yang memuat analisis yuridis terhadap dakwaan, pembuktian, dan permohonan kepada majelis hakim. Pledoi yang berkualitas menunjukkan profesionalisme advokat dalam menguasai teori hukum pidana, yurisprudensi, dan doktrin¹⁶.

Strategi Pembelaan Advokat dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan

A. Strategi Menyangkal Unsur Mens Rea (Kesalahan)

Dalam hukum pidana, pembuktian kesalahan (*schuld*) baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*) merupakan syarat mutlak pemidanaan¹⁷. Pada tindak pidana penipuan dan penggelapan, kesengajaan menjadi unsur subjektif yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Strategi advokat adalah menunjukkan bahwa klien tidak memiliki *opzet* atau niat jahat. Dalam penipuan, advokat dapat berargumen bahwa:

- Klien tidak memiliki maksud untuk menipu sejak awal
- Tidak terpenuhinya janji disebabkan kondisi *force majeure* atau keadaan memaksa
- Terdapat kesepakatan atau persetujuan korban atas tindakan yang dilakukan

Dalam penggelapan, advokat dapat mendalilkan:

- Klien masih berniat mengembalikan barang
- Tidak ada niat memiliki (*animus rem sibi habendi*)
- Penggunaan barang masih dalam batas kewenangan yang diberikan

B. Strategi Membuktikan Perkara adalah Ranah Perdata

Salah satu strategi pembelaan yang efektif adalah menunjukkan bahwa perkara seharusnya merupakan sengketa perdata, bukan pidana¹⁸. Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya menekankan perlunya kehati-hatian dalam mengkriminalisasi sengketa bisnis atau wanprestasi.

Advokat dapat menunjukkan indikator bahwa perkara adalah perdata:

- Adanya hubungan kontraktual yang jelas antara para pihak
- Tidak terbukti adanya tipu muslihat atau penipuan sejak awal
- Permasalahan muncul karena perbedaan interpretasi kontrak
- Tidak ada unsur melawan hukum dalam penguasaan barang

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009, MA membatalkan putusan pidana karena menilai perkara merupakan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata¹⁹.

C. Strategi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice

Advokat dapat mendorong penyelesaian melalui jalur mediasi penal atau diversi, terutama jika terpenuhi syarat-syarat tertentu. Meskipun KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mediasi penal untuk tindak pidana umum, dalam praktik kerap dilakukan melalui:

- Pencabutan laporan polisi oleh pelapor setelah tercapai kesepakatan
- Restitusi atau penggantian kerugian kepada korban
- Perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga

Pendekatan restoratif ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat retributif tetapi juga restitutif dan rehabilitatif²⁰.

¹⁶ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 201.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 165.

¹⁸ Arif Yulianto, *Op.Cit.*, hlm. 92.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009.

²⁰ Barda Nawawi Arief, "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Pidana dan*

Tantangan yang Dihadapi Advokat

A. Tantangan Pembuktian Negatif

Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, jaksa penuntut umum yang memiliki beban pembuktian (*burden of proof*). Namun dalam praktik, advokat juga harus aktif membuktikan ketiadaan unsur-unsur delik atau pembuktian negatif. Hal ini menjadi tantangan karena membuktikan "tidak ada niat jahat" atau "tidak ada tipu muslihat" lebih sulit dibandingkan membuktikan keberadaannya²¹.

B. Kriminalisasi Sengketa Perdata

Fenomena *over*-kriminalisasi atau kriminalisasi terhadap sengketa perdata menjadi tantangan serius. Banyak kasus wanprestasi atau ingkar janji yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata justru diproses sebagai tindak pidana penipuan. Advokat harus berupaya keras meyakinkan penyidik, jaksa, dan hakim bahwa perkara tidak memenuhi unsur pidana²².

C. Stigma Negatif terhadap Terdakwa

Masyarakat Indonesia masih cenderung menganggap bahwa seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah pasti bersalah. Stigma ini mempengaruhi proses persidangan terutama dalam pembentukan keyakinan hakim. Advokat menghadapi tantangan mengubah persepsi ini melalui pembelaan yang sistematis dan berbasis fakta hukum²³.

D. Keterbatasan Akses terhadap Alat Bukti

Dalam tahap penyidikan, akses advokat terhadap berkas perkara masih terbatas. Meskipun Pasal 54 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya, dalam praktik seringkali advokat kesulitan memperoleh salinan lengkap berita acara pemeriksaan dan alat bukti lainnya. Keterbatasan ini menghambat advokat dalam menyusun strategi pembelaan yang optimal²⁴.

E. Kompleksitas Penipuan Modern

Di era digital, modus penipuan berkembang sangat kompleks melibatkan teknologi informasi seperti *phishing*, *skimming*, atau penipuan melalui *platform online*. Advokat dituntut memiliki pemahaman tidak hanya tentang hukum pidana tetapi juga teknologi informasi dan pembuktian digital (*digital forensics*). Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi advokat yang belum familiar dengan *cybercrime*.²⁵

KESIMPULAN

Advokat memiliki peran strategis dan multidimensi dalam menangani klien yang berhadapan dengan kasus penipuan dan penggelapan. Peran tersebut dimulai sejak tahap penyidikan melalui pendampingan pemeriksaan, analisis alat bukti, hingga pengajuan praperadilan jika diperlukan. Pada tahap penuntutan, advokat berperan mengkaji dakwaan dan mengajukan eksepsi. Di persidangan, advokat melakukan pemeriksaan silang, mengajukan bukti yang meringankan, dan menyusun pledoi yang komprehensif. Strategi pembelaan yang dapat diterapkan advokat mencakup: menyangkal unsur *mens rea* dengan menunjukkan tidak adanya niat jahat atau kesengajaan, membuktikan bahwa perkara merupakan ranah perdata bukan pidana melalui analisis terhadap hubungan kontraktual dan tidak adanya tipu muslihat, menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi penal dan restitusi kepada korban. Strategi-strategi ini harus disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dan kondisi konkret setiap perkara.

Kriminologi, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 45.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 234.

²² Arif Yulianto, *Op.Cit.*, hlm. 95.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 289.

²⁴ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 167.

²⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 178.

Advokat menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus penipuan dan penggelapan, meliputi kesulitan pembuktian negatif, fenomena kriminalisasi sengketa perdata, stigma negatif terhadap terdakwa, keterbatasan akses terhadap alat bukti, dan kompleksitas penipuan modern di era digital. Tantangan-tantangan ini menuntut advokat untuk terus meningkatkan kapasitas profesional dan pemahaman terhadap perkembangan hukum.

Profesionalisme dan integritas advokat dalam menjalankan perannya sangat menentukan terlindunginya hak-hak tersangka/terdakwa dan terwujudnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela teknis, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Arief, Barda Nawawi. "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Yulianto, Arif. "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 4 No. 1, 2020.